JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

# Peningkatan Branding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pemenuhan Legalitas Standar Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal Produk

**Etik Sulistyorini**[1]✉, **Mohammad Zainul Maarif**[2], **Nimas Ratnasari**[3]

[1,2,3]Gizi, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono, Sukoharjo, Indonesia

E-mail : **sulistyorinietik@gmail.com**✉

**Info Artikel:**
Diterima: 13 Oktober 2023
Diperbaiki: 20 Oktober 2023
Disetujui: 28 Oktober 2023

**Keywords:** *Food Savety, Halal, Branding, MSMEs*

***Abstract:*** *Increasingly tight industrial competition makes branding strategies important in terms of marketing. One way that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can do to increase product competitiveness is to strengthen branding on food products by fulfilling the legality of food safety standards and product halal certification. The aim of this community service activity is to improve the ability of MSMEs in product branding efforts through fulfilling food safety legality and product halal certification. The method used is providing training and assistance regarding food safety management, and processing halal certification. The results obtained were that 43 MSME actors had taken part in Food Safety Management training and 100% were declared to have passed and received Food Savety Management certificates from the Health Service. 31 MSMEs (72%) have filled out the application form for halal product certification with details of 18 MSMEs (58%) in the status of the process being completed (waiting for the issuance of a halal certificate from the Ministry of Religion), 4 MSMEs (13%) in the status of still in process (waiting for a visit and product validation from the ministry of religion), 6 MSMEs (19%) are in the process of having problems (Business Registration Number problems, lack of response, basic materials are not suitable), and 3 MSMEs (10%) have not/canceled the process (postponed because they have not met the application requirements).*

**Kata Kunci:** Keamanan Pangan, Halal, Branding,

***Abstrak:*** *Persaingan industri yang semakin ketat menjadikan pentingnya strategi branding dalam hal*

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

UMKM

*marketing. Salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk yaitu memperkuat branding pada produk makanan melalui pemenuhan legalitas standar keamanan pangan dan sertifikasi halal produk. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam upaya branding produk melalui pemenuhan legalitas keamanan pangan dan sertifikasi halal produk. Metode yang digunakan adalah pemberian pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keamanan pangan, dan pengurusan sertifikasi halal. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 43 pelaku UMKM telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan dan 100% dinyatakan lulus serta mendapat sertifikat PKP dari Dinas Kesehatan. 31 pelaku UMKM (72%) telah mengisi formulir ajuan sertifikasi halal produk dengan rincian 18 UMKM (58%) dalam status proses selesai (menunggu terbit sertifikat halal dari Kementrian Agama), 4 UMKM (13%) dalam status masih proses (menunggu kunjungan dan validasi produk dari Kementrian Agama), 6 UMKM (19%) dalam status proses terkendala (NIB bermasalah, kurang respon, bahan dasar belum sesuai), dan 3 UMKM (10%) belum/batal proses (ditunda karena belum memenuhi syarat ajuan).*

## Pendahuluan

Seiring meningkatnya persaingan dalam industri makanan, strategi branding dan marketing menjadi semakin penting untuk memastikan produk makanan tetap menjadi pilihan konsumen dengan cara menampilkan keunggulan produk dibandingkan pesaing yang menawarkan produk serupa (Enisari, 2021). Selain itu, industri makanan juga memiliki berbagai persyaratan legalitas usaha dan standar keamanan pangan yang harus diikuti. Dalam hal ini, kegiatan marketing dapat membantu pelaku usaha mempromosikan bahwa produk mereka telah memenuhi legalitas, standar keamanan dan kualitas pangan sehingga dapat membangun *brand* yang positif dan mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk makanan yang dihasilkan (Suprapto, 2020).

Salah satu legalitas UMKM dalam bidang makanan harus memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT merupakan jaminan bahwa usaha

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

makanan atau minuman rumahan telah memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM untuk dipasarkan secara lokal. Selain itu, saat ini pelaku UMKM bidang pangan juga dituntut untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan sudah mendapatkan sertifikat halal (Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 dan Pasal 4A UU No.11 Tahun 2020), dimana untuk produk makanan dan minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal maksimal pada 17 Oktober 2024. Tentu saja regulasi ini cukup menyulitkan bagi pelaku UMKM karena kurang mengetahui informasi mengenai persyaratan produk halal dan proses pengurusan sertifikasi halal (Ningrum, 2022; Akim, 2018). Jika pelaku UMKM tidak mampu melaksanakan regulasi yang ada, maka dikhawatirkan dapat menurunkan pangsa pasar dan mengalami penurunan keuntungan (Suprapto, 2020).

Kegiatan pemasaran suatu produk merupakan komponen penting dalam meningkatkan jangkauan pasar. Hal ini menjadi kendala terbesar yang menjadi pokok perhatian pemilik atau pelaku UMKM. Adanya gap antara perkembangan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk dan kemampuan untuk mengelola media tersebut menjadi alasan yang menyebabkan pelaku UMKM kesulitan untuk memasarkan produk mereka (Rokhmah, 2020). Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan dalam menentukan strategi *branding* dan pemasaran yang efektif untuk memastikan produk tersebut dikenali oleh konsumen (Jupriono, 2021). Namun, sebagai modal utama sebelum sebuah produk tersebut dipasarkan secara lebih luas melalui media sosial dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pelaku UMKM harus memastikan terlebih dahulu bahwa produknya aman dan tersertifikasi.

Asosiasi UMKM dan Pasar Online Kevikepan Surakarta (ASUMKESUR) merupakan asosiasi UMKM binaan Gereja di wilayah Kevikepan Surakarta yang dibentuk untuk kemandirian bidang ekonomi. Berdasarkan pendataan UMKM yang dilakukan, ASUMKESUR mempunyai 337 UMKM binaan yang terdiri dari beberapa bidang yaitu 40% bidang pangan, 30% bidang kerajinan, dan 30% usaha lainnya. Berdasarkan survey pendahuluan pada pelaku UMKM ASUMKESUR, diketahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

ASUMKESUR yaitu kurangnya pengetahuan tentang standar keamanan pangan serta kurangnya pemahaman terhadap alur prosedur dalam mendapatkan legalisasi atau sertifikasi halal bagi produknya. Pelaku UMKM ASUMKESUR belum memahami bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas PIRT adalah harus mengikuti pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan (PKP) terlebih dahulu, dan mereka juga belum familiar dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehalalan pangan menurut agama Islam. Oleh karena itu, mereka butuh pendampingan dari ahli yang dapat membina dan mendampingi mereka dalam pengurusan sertifikasi halal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono yang telah menjalin kerjasama dengan UMKM ASUMKESUR bertujuan melakukan pembinaan pada pelaku usaha bidang pangan dalam peningkatkan branding produk UMKM melalui pemenuhan legalitas standar keamanan pangan dan sertifikasi halal produk.

## Metode

Metode pemecahan masalah yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup pemberian pelatihan tentang Pengelolaan Keamanan Pangan (PKP), Sosialisasi Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan branding produk. Subyek dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Kevikepan Surakarta (ASUMKESUR). Kegiatan dilaksanakan di Aula SMK Kanisius Bharata Karanganyar. Adapun metode atau strategi yang digunakan sebagaimana pada diagram 1 dibawah ini:

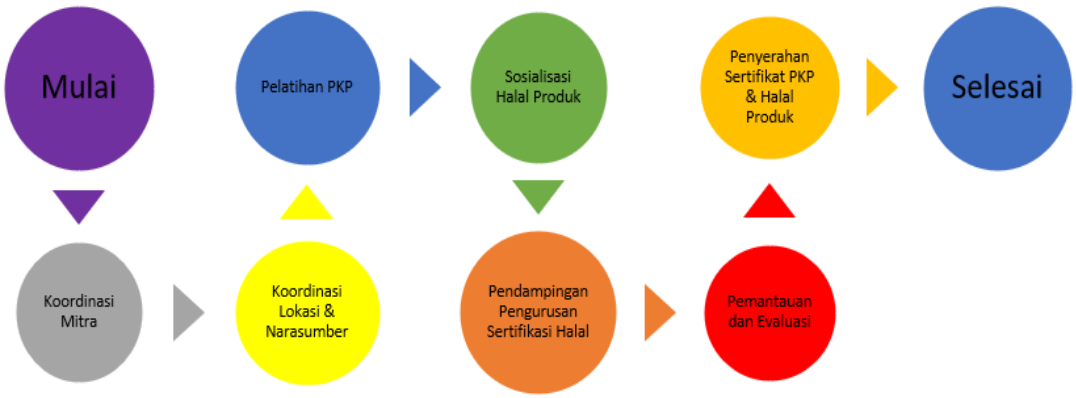


*Gambar 1.* Diagram Metode/Strategi Pelaksanaan Kegiatan

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan (PKP)

Pelatihan PKP dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 bertempat di Aula SMK Kanisius Bharata Karanganyar dengan peserta 43 pelaku UMKM. Kegiatan pelatihan PKP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai narasumber dan penerbit sertifikat pelatihan PKP. Keberhasilan pelatihan PKP diukur dari penilaian hasil pretest dan post tes. Peserta dinyatakan lulus sesuai dengan batas *passing grade* yang ditentukan dari Dinas Kesehatan. Hasil pelatihan sebagaimana pada gambar 2 berikut ini:

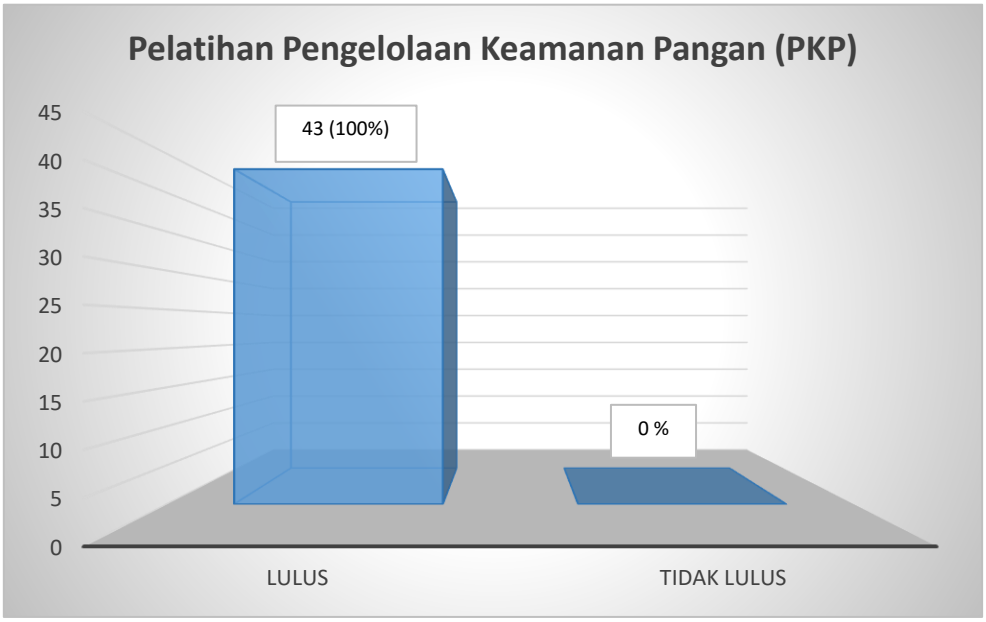


*Gambar 2.* Diagram Hasil Pelatihan PKP

Gambar 2. diatas menunjukkan bahwa 100% peserta atau pelaku UMKM dinyatalan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan PKP dari Dinas Kesehatan. Pelatihan PKP perlu diberikan kepada UMKM terutama yang bergerak dalam bidang produk makanan dan minuman, hal ini untuk menjamin keamanan bahan produk yang digunakan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienes, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

manusia. (UU No.18, 2012). Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu, pangan harus layak dikonsumsi yaitu tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik. (BPOM RI, 2018). Dengan mengikuti pelatihan PKP, para pelaku UMKM akan mendapatkan sertifikat PKP, dimana sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijin PIRT. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan PKP, para pelaku UMKM juga akan semakin meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang keamanan pangan. Sehingga mampu menjamin produknya untuk layak dikonsumsi dan dipasarkan secara lebih luas. Memiliki Izin PIRT memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah produk bebas dipasarkan secara luas, sudah layak edar, keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual produk, produk bisa masuk ke toko modern (Supermaket) dan sudah tentu kepercayaan pembeli meningkat (Epriliyana, 2019; Doyan et al., 2020).

## B. Sosialisasi Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Produk

Sosialisasi Jaminan Produk Halal dilaksanakan bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 di Aula SMK Kanisius Bharata Karanganyar dengan dihadiri 43 peserta. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan gambaran terkait proses dan syarat penerbitan sertifikat halal produk. Dari 43 UMKM yang hadir, ada 31 UMKM yang berminat mengajukan pengurusan sertifikasi halal dengan mengisi formulir persyaratan dari Kementrian Agama. Bagi peserta yang telah mengisi formulir, ditindaklanjuti dengan survey/kunjungan lapangan oleh Kementrian Agama untuk memastikan proses dan bahan produk telah memenuhi syarat halal. Hasil validasi kunjungan lapangan sebagai pertimbangan untuk penentuan kelayakan pengurusan sertifikasi halal. Untuk produk yang sudah tervalidasi, selanjutnya akan di input kedalam sistem aplikasi OSS dan aplikasi Sihalal dan menunggu proses penerbitan sertifikat halal dari Kementrian Agama. Hasil pendampingan proses sertifikasi halal sebagaimana pada Gambar 3 berikut ini:

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

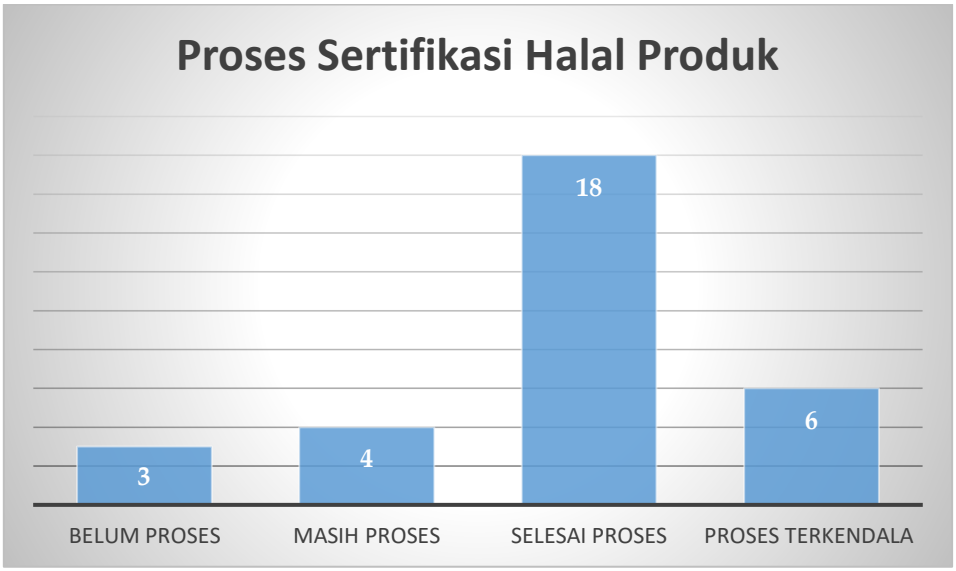


*Gambar 3.* Diagram Hasil Proses Sertifikasi Halal Produk

Gambar 3. diatas menunjukkan bahwa dari 31 UMKM yang mengajukan formulir sertifikasi halal produk, sebanyak 18 (58%) UMKM telah selesai berproses dan menunggu terbitnya sertifikat halal dari Kementrian Agama dan 4 (13%) UMKM masih proses. Terdapat 6 (19%) UMKM yang mengalami kendala dalam proses sertifikasi halal produk, berdasarkan hasil pendampingan kendala tersebut dikarenakan NIB bermasalah, kurang respon, bahan dasar belum sesuai, dan belum memiliki tempat produksi sendiri. Sedangkan 3 (10%) UMKM yang belum proses dikarenakan belum mengirimkan kelengkapan data kepada pihak Kementrian Agama sehingga belum bisa ditindaklanjuti untuk kunjungan lapangan dan validasi produk.

Label halal adalah merk pada makanan yang dibenarkan menurut syariah Islam, memenuhi syarat dan tidak membahayakan kesehatan manusia (Simanjuntak & Dewantara, 2014). Makanan halal tidak hanya dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi juga non-Muslim. Di samping itu, ada persepsi bahwa label adalah jaminan validitas dan keamanan produk. Hal ini tampaknya telah menjadi isu global. Muslim dan non-Muslim sama-sama berhati-hati tentang masalah halal. Bahkan, non-Muslim waspada karena masalah halal ini adalah bisnis baru bagi mereka. Selain itu, permintaan untuk makanan dengan label halal terus meningkat setiap tahunnya sehingga terbentuklah pasar makanan halal. Oleh karena itu, pelabelan merupakan

JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 03 No. 02 (2023)
https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

suatu hal yang penting karena tujuan dari pelabelan yaitu untuk menyampaikan informasi yang tertera pada kemasan produk sebagai tanda untuk mengenal produk tersebut (Asa, 2019). Kehadiran label halal sangat membantu umat Islam dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dengan membuat umat Islam menghindari produk makanan non halal. Maka produsen harus memberikan berita kejujuran tentang label halal pada produk yang diproduksinya (Maslul, 2018).

*Gambar 4.* Dokumentasi Kegiatan

## Kesimpulan

Peningkatan branding pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan melalui pemenuhan legalitas produk yaitu sertifikasi keamanan pangan dan sertifikasi halal produk. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi serta pendampingan kepada UMKM, meliputi:

1. Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan (PKP), hadir 43 peserta UMKM dan kesemuanya mendapatkan sertifikat PKP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
2. Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH), hadir 43 peserta UMKM dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi 31 UMKM, dengan hasil 18 UMKM (58%) yang sudah selesai proses sertifikasi halal, 4 UMKM (13%) masih proses, 6 UMKM (19%) proses terkendala, dan 3 UMKM (10%) belum proses/tertunda.

## Ucapan Terima Kasih

Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah bekerjasama dan membantu proses pelaksanaan kegiatan hingga dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada : 1) Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) atas kesempatan perolehan dana Hibah skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat lingkup Pengabdian Masyarakat Pemula; 2) Rektor dan LPPM Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono atas fasilitas dan ijin kegiatan yang diberikan; Asosiasi UMKM Kevikepan Surakarta (ASUMKESUR) sebagai mitra pada kegiatan ini; Kementrian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai narasumber utama kegiatan; SMK Kanisius Bharata Karanganyar sebagai lokasi pelaksana kegiatan.

## Referensi

Enisari NKA, Santoso S, Wahyuni MSI. *Analisis Keberadaan Branding dalam Menunjang Digital Marketing pada Usaha Mina Giri*. MSDJ : Management Sustainable Development Journal. 2021;3(2):70-80.

Suprapto R, Azizi ZW. *Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan*. Jurnal REKOMEN. 2020;3(2):125- 33

Ningrum RTP. *Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun*. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah. 2022;6(1):43-58.

Akim, Konety N, Purnama C, Adila MH. *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan*. Kumawula. 2018;1(1):31-49.

Rokhmah BE, Yahya I. *Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. 2020;1(1):20-31.

Jupriono. 2021. *Pengelolaan Branding untuk Meningkatkan Efektivitas UMKM Kolam Pancing Sumber Rejeki Desa Kalanganyar*. Seminar Nasional Patriot Mengabdi I Tahun 2021. Lppm Untag Surabaya

Pemerintah Pusat. 2012. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; 2018. *Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT*; BPOM RI

Epriliyana, N. N. (2019). *Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 21-31.

Doyan, A., Garnasih, I., Algifaari, M. A., Alam, R. B., Hotimah, H., Apriana, N. B., ... & Pratiwi, A. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Keripik Jagung (Zea Mays L.) dengan Bebrbagai Varian Rasa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 3(1).

Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. 2014. *"The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students." ASEAN Marketing Journal* 6 (2): 65–76. https://doi.org/10.21002/amj.v6i2.4216

Asa, Rokshana Shirin. 2019. *"Ilegal Labeling And The Abuse Of Halal Certificate : Case Study Of Malaysia."* Jurnal Syariah 27 (2): 367–88.

Maslul, Syaifullahil, and Iyut Rizqi Utami. 2018. *"Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law."* Journal of Islamic Economic Law 2 (2): 1–18.